



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 462 TAHUN 2015**

TENTANG

**UNIT PEMBENIHAN RAKYAT PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN IKAN
TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu benih ikan perlu dilakukan pemilihan induk yang bermutu atau unggul sehingga dapat menghasilkan benih yang secara kualitas maupun kuantitas terjamin keunggulannya, maka untuk itu perlu diadakan kegiatan Pengembangan Perbenihan Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil tim identifikasi dan verifikasi terhadap unit pembenihan rakyat penerima bantuan pengembangan perbenihan ikan Tahun 2015 Nomor: 523.4/1135/DKP-BDP/IX-2015 telah ditetapkan unit penerima bantuan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Perbenihan Ikan Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Unit Pembenihan Rakyat penerima bantuan kegiatan pengembangan perbenihan ikan berupa induk ikan unggul beserta pakan ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan dan pengelolaan bantuan yang diterima.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Kegiatan Pengembangan Perbenihan Ikan Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 2.05.2.05.01.20.13.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 462 TAHUN 2015
 TENTANG UNIT PEMBENIHAN RAKYAT
 PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PERBENIHAN IKAN
 TAHUN 2015

**UNIT PEMBENIHAN RAKYAT PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PERBENIHAN IKAN TAHUN 2015**

No	Jenis Induk dan Pakan	Nama	Umur	Alamat
I	Lele/Pellet Lele	1. Yondri	52 Tahun	RT 01/RW 04 Lapau Manggis Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji
		2. M.Nasir	63 Tahun	Jl. Delima V no. 139 Perumnas Belimbing Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji
		3. Januar	64 Tahun	RT 01/RW 09 Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji
		4. Maulidar Rahmat	38 Tahun	Kopl.Permata Berlian Kelurahan Sungai sapih Kecamatan Kuranji
		5. Mas Mar Efendi	40 Tahun	Jl. Pilakuik Kelurahan Gunung Sariak Kelurahan Kuranji
		6. Indra Eka Putra	37 Tahun	RT 04/RW 02 Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung
		7. Wendri	40 Tahun	Kelurahan Piai Tanah Sirah Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung
		8. Abdul Gani	40 Tahun	Anak Air RT 03/RW 17 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah
		9. Edi Rismanto	38 Tahun	Pasie Sebelah RT 01/RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
		10. Rinaldi	37 Tahun	Aur Duri Rt 03/RW 02 No. 14 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur
		11. Nofi	39 Tahun	Cengkeh Kelurahan Cengkeh Kecamatan Lubuk Begalung

No	Jenis Induk Dan Pakan	Nama	Umur	Alamat
II	Nila/Pellet Nila	1. Syahril	45 Tahun	Lambung Bukit Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh
		2. Sarifudin	62 Tahun	Lambung Bukit Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh
		3. Mairial	63 Tahun	Kampung Pinang Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh
		4. Masri	63 Tahun	Kampung Pinang Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh
		5. Suar Taher	67 Tahun	Kampung Pinang Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh
		6. Andi Makruf	45 Tahun	Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan
		7. Asril Oyon	65 Tahun	Taratak Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh
		8. Mikrizal	25 Tahun	Guo Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji
		9. Sulaiman	51 Tahun	Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji
		10. Bakri	65 Tahun	Koto Duku Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI